



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KATIBAG

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan serta menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, khususnya bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 huruf F angka 5 huruf h, ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan di atur dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di Daerah.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan ke Daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan Daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Daerah.
8. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Dana Jampersal adalah anggaran DAK Non Fisik yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di wilayah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Rumah Tunggu Kelahiran.
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang akan dilahirkannya serta pendampingnya (suami / keluarga/ kader kesehatan).

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Jampersal dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. efektif;

- b. efisien;
  - c. akuntabel; dan
  - d. keterpaduan.
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit terhadap pencapaian prioritas nasional.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak ada duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
- (4) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jampersal harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti kegiatan Dana Jampersal direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan pelaksana setiap tingkatan.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 3

Pengelolaan Dana Jampersal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru Lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;

### BAB II

#### KEBIJAKAN OPERASIONAL

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jampersal di Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan operasional.

- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir;
  - b. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk :
    1. membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya; dan
    2. membayar klaim Dana Jampersal tahun sebelumnya,
  - c. penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya manusia di Daerah dan kebutuhan lapangan;
  - d. penerima bantuan Dana Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI);
  - e. penghitungan kebutuhan pemanfaatan Dana Jampersal dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan
  - f. pembayaran kegiatan Dana Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan.

### BAB III

#### SASARAN PROGRAM DANA JAMPERSAL

##### Pasal 5

- (1) Sasaran Program Dana Jampersal yaitu seluruh ibu hamil/ibu bersalin dan bayi baru lahir, meskipun bukan penduduk tetap, tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk, berdomisili diluar wilayah Daerah atau berpindah-pindah sepanjang memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/asuransi lain.
- (2) Kriteria miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh desa tempat berdomisili dengan menyebutkan penggunaannya untuk pengajuan Dana Jampersal.

- (3) Dalam hal ibu hamil/ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan kriteria miskin dan tidak mampu yang memerlukan pelayanan Jampersal namun tidak mempunyai KTP/Identitas lain maka dibuatkan Surat Keterangan Khusus dari Dinas Kesehatan dengan tetap menyebutkan tempat domisili sementara.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

#### DANA JAMPERSAL

##### Pasal 6

Dana Jampersal dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

##### Pasal 7

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat, vaksin, pembayaran iuran/premi, pembangunan RTK dan pembelian meubelair RTK.

##### Pasal 8

- (1) Dana Jampersal dimanfaatkan untuk kegiatan :
- a. pelayanan di Rumah Sakit;
  - b. pelayanan di Puskesmas dan jaringannya;
  - c. rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi);
  - d. dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan; dan
  - e. sewa dan operasional RTK, meliputi :
    1. penyediaan makan dan minum untuk ibu hamil, ibu nifas dan pendamping di RTK;
    2. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (listrik, air, kebersihan); dan
    3. biaya pemeliharaan dan rumah tunggu kelahiran.
- (2) Besaran biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan.

- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyampaikan klaim kepada Dinas Kesehatan dilengkapi dengan administrasi pendukung yang dibuat rangkap 3 (tiga)
- (5) Administrasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing masing fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk Puskesmas, meliputi :
    1. surat rekomendasi bantuan Dana Jampersal;
    2. surat keterangan tidak mampu dari desa dan mengetahui camat;
    3. foto copy kartu keluarga,
    4. foto copy kartu tanda penduduk; dan
    5. surat keterangan dirawat di Puskesmas.
  - b. untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, meliputi :
    1. pelayanan rawat jalan, terdiri dari:
      - a) surat rekomendasi bantuan Dana Jampersal; dan
      - b) foto copy kartu tanda penduduk,
    2. pelayanan rawat inap, terdiri dari:
      - a) surat rekomendasi bantuan Dana Jampersal;
      - b) surat keterangan tidak mampu dari desa dan mengetahui camat;
      - c) foto copy kartu keluarga,
      - d) foto copy kartu tanda penduduk;
      - e) rujukan dari Puskesmas, dan
      - f) surat keterangan dirawat di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Dana Jampersal tidak diperbolehkan duplikasi dengan dana lainnya.
- (2) Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Jampersal, setiap fasilitas pelayanan kesehatan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Puskesmas :
    1. menunjuk seorang pegawai di Puskesmas sebagai penanggung jawab keuangan yang bertanggungjawab melakukan pembukuan keuangan Dana Jampersal dan sebagai verifikator di Puskesmas;

2. setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku kas) khusus, yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain berikut bukti-bukti penggunaannya;
  3. Puskesmas membuat dan mengirim laporan keuangan dan kegiatan sesuai ketentuan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya,
  4. Puskesmas harus memiliki Buku Kas Umum dan dilengkapi dengan Buku Kas Pembantu;
  5. untuk pengajuan klaim pelayanan kesehatan selain administrasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, Puskesmas wajib melampirkan:
    - a) untuk pelayanan rawat inap, meliputi:
      - 1) registrasi kunjungan rawat inap pasien;
      - 2) rekapitulasi kunjungan rawat inap pasien; dan
      - 3) bukti tanda tangan penerimaan uang untuk kegiatan tersebut.
    - b) untuk jasa sarana (jasa sarana rawat inap, rawat jalan maupun diagnosa penunjang) yaitu dengan menyertakan kwitansi bukti pengeluaran (Form A2) untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
    - c) untuk pertolongan persalinan, meliputi:
      - 1) partograph dan tanda tangan pasien;
      - 2) surat rekomendasi bantuan;
      - 3) kwitansi bukti pengeluaran jasa persalinan oleh bidan;
      - 4) kwitansi bukti pengeluaran (A2); dan
      - 5) akomodasi makan minum pasien.
    - d) untuk pelayanan penunjang diagnostik sederhana, meliputi:
      - 1) permintaan pemeriksaan dari dokter; dan
      - 2) kwitansi bukti pengeluaran (Form A2).
- b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah :
1. surat permohonan pembayaran tagihan pelayanan sebanyak 3 (tiga) rangkap;
  2. kwitansi panjang bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi;



3. rekapitulasi rincian obyek sebanyak 3 (tiga) rangkap;
4. rekapitulasi pelayanan rawat jalan per bulan dilengkapi dengan daftar penerimaan biaya rawat jalan yang ditandatangani pasien;
5. untuk rekapitulasi rawat inap meliputi:
  - a) registrasi kunjungan rawat inap pasien;
  - b) rekapitulasi kunjungan rawat inap pasien; dan
  - c) bukti tanda tangan penerimaan uang untuk kegiatan tersebut,
6. untuk rekapitulasi pelayanan penunjang harus dibuat perbulan dilampiri dengan :
  - a) permintaan dokter atas pemeriksaan penunjang dengan nama terang dan tandatangan dokter; dan
  - b) daftar penerimaan biaya pelayanan penunjang ditandatangani pasien.

#### Pasal 10

Pemberi pelayanan Dana Jampersal terdiri dari :

- a. Rumah Sakit yang memberi pelayanan Jampersal meliputi:
  1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Soemodihardjo Purwodadi;
  2. Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo Wirosari; dan
  3. Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug; dan
- b. seluruh Puskesmas di Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jampersal diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Dana Jampersal dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jampersal Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 10 November 2021



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 11 November 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 49